

KKP
2025
#RISETOGETHER



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

LAPORAN MONITORING & EVALUASI



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TRIWULAN II TAHUN 2025

**# bangga
melayani
bangsa**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BKKPN
K U P A N G

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN) KUPANG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dapat disusun dengan lancar dan baik. Adapun tujuan yang dimaksud dalam penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi dan pelaksanaan terkait dengan program Keterbukaan Informasi Publik oleh BKKPN Kupang sehingga mampu menjadi manfaat dan sebagai bahan evaluasi serta masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Lebih jauh kami sadar bahwa laporan ini belum sempurna adanya. Oleh karenanya diperlukan masukan maupun saran yang bijak, konstruktif dan dapat mendorong untuk berbuat yang terbaik guna penyempurnaan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pemberian layanan publik di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dan Wilker BKKPN Kupang.

Kupang, 30 Juni 2025

Kepala Balai KKPN Kupang



Imam Fauzi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP), dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik dibantu dengan peran serta masyarakat sehingga ada transparan dan akuntabilitas, dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik, berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana, terkecuali beberapa informasi tertentu yang bersifat ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BKKPN Kupang dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan

C. Manfaat

1. Tersedianya sistem penyampaian informasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kebijakan BKKPN Kupang.
2. Masyarakat mendapat hak atas informasi publik yang diinginkan.
3. Memberikan masukan kepada organisasi terkait perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Meningkatkan reputasi organisasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Penyampaian Informasi BKKPN Kupang


Penyampaian informasi dalam lingkup BKKPN Kupang terbagi dalam empat jenis informasi yakni Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang disediakan setiap saat, Informasi yang diberikan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi disediakan setiap waktu di laman PPID dan media sosial yang dimiliki oleh BKKPN Kupang. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKPN Kupang yang dibentuk dengan ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2025.

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang diberikan pada setiap waktu kepada masyarakat. Pemberian Informasi ini terdiri dari profil/informasi tentang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan kepala BKKPN Kupang, pelayanan publik, Informasi tata cara mendapatkan informasi, Informasi tentang kawasan konservasi perairan nasional di lingkup BKKPN Kupang, Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan, serta informasi publik lainnya. Berikut beberapa tampilan informasi publik yang tersedia setiap saat yang ada di BKKPN Kupang:

a. Informasi tentang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Adapun Informasi Profil BKKPN Kupang berisi mengenai Sejarah, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi dapat ini dibagikan setiap saat dan dapat dilihat pada website BKKPN Kupang: <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkrl/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang.html>



Gambar 1. Sejarah BKKPN Kupang di Halaman website BKKPN Kupang

Layanan yang Tersedia

- Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- Informasi Publik
- Informasi Publik

Berdasarkan Permen KP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BKKPN Kupang memiliki fungsi:

- Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- Pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- Pengelolaan sistem, data, dan informasi;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Wilayah Kerja BKKPN Kupang terdiri dari 8 Kawasan Konservasi Nasional yang terletak di Indonesia Bagian Timur, antara lain :

1. Kawasan Konservasi Laut Sawu di Provinsi di Nusa Tenggara Timur
2. Kawasan Konservasi Pulau Gilli Air, Gilli Meno dan Gilli Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang di Provinsi di Sulawesi Selatan
4. Kawasan Konservasi Laut Banda di Provinsi Maluku
5. Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya
7. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Daya
8. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido di Provinsi Papua

Gambar 2. Tugas dan Fungsi BKKPN Kupang



Gambar 3. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

b. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat lainnya

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi Daftar Informasi Publik BKKPN Kupang 2025, Informasi tentang Peraturan dan Keputusan Lingkup BKKPN Kupang, Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Persyaratan Perizinan, Daftar Perizinan yang


Diterbitkan, dan Laporan Penataan Perizinan, Informasi Surat Menyurat Pimpinan, Data Perbendaharaan atau Inventaris, Rencana Strategis dan Rencana Kerja BKKPN Kupang, Agenda Kerja Pimpinan BKKPN Kupang, Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat serta Laporan Penindakannya, Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya, Daftar Hasil Penelitian yang dilakukan lingkup BKKPN Kupang, Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa dan Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi dapat dilihat pada laman berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>

Informasi Tersedia Setiap Saat	
A. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	
1. Daftar Informasi Publik BKKPN Kupang 2024	Lihat
2. Informasi tentang Peraturan dan Keputusan Lingkup BKKPN Kupang	Lihat
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawain, dan Keuangan	Lihat
4. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Lihat
5. Persyaratan Perizinan, Daftar Perizinan yang Diterbitkan, dan Laporan Penataan Perizinan	Lihat
6. Informasi Surat Menyurat Pimpinan	Lihat
7. Data Perbendaharaan atau Inventaris	Lihat
8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BKKPN Kupang	Lihat
9. Agenda Kerja Pimpinan BKKPN Kupang	Lihat
10. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Lihat
11. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya	Lihat
12. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat serta Laporan Penindakannya	Lihat
13. Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya	Lihat
14. Daftar Hasil Penelitian yang dilakukan lingkup BKKPN Kupang	Lihat
15. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum	Lihat
16. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Lihat
17. Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa	Lihat
18. Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi	Lihat

Gambar 4. Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat


c. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BKKPN Kupang menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik mengenai ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan melalui media sosial twitter, facebook dan instagram BKKPN Kupang:



Gambar 5. Akun Media Sosial Twitter BKKPN Kupang





Gambar 6. Akun Media Sosial Facebook BKKPN Kupang




Gambar 7. Akun Media Sosial Instagram BKKPN Kupang

d. Hasil survei kepuasan masyarakat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh BKKPN Kupang setiap triwulan untuk memperoleh saran masukan dari para pengguna pelayanan di BKKPN Kupang. Informasi hasil survei kepuasan masyarakat di-posting pada website dan sosial media BKKPN Kupang. Kupang.


2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang dibagikan kepada masyarakat secara berkala atau dalam waktu tertentu. Informasi berkala mencakup Informasi tentang Profil Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi, Informasi Keuangan, Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik, Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi, Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik, Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi, Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Informasi tentang Kepegawaian dan Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi. Bila terdapat perubahan atau pembaharuan dalam informasi ini maka akan dibagikan secepatnya. Daftar Informasi Berlaka dapat diakses pada laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/informasi-publik/berkala/>



The screenshot displays the 'Informasi Berkala' (Periodic Information) section of the PPID website for Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. The page is organized into several categories, each with a list of links and a 'Lihat' (View) button.

- Informasi Berkala**
 - Informasi Tersedia Setiap Saat
 - Informasi Serta Merta
 - Informasi yang Di Kasualitkan
- Informasi Berkala**
 - A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi**
 - Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak BKKPN Kupang
 - Tugas dan Fungsi BKKPN Kupang
 - Struktur Organisasi BKKPN Kupang
 - Profil Pejabat Struktural BKKPN Kupang
 - LHKPN Pejabat BKKPN Kupang
 - Informasi Jumlah dan Presentase Pegawai BKKPN Kupang Wajib LHKASN Tahun 2023
 - B. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi**
 - Program dan Kegiatan BKKPN Kupang 2024
 - Rencana Aksi BKKPN Kupang 2024
 - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Ditjen PKBL
 - Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - Renstra BKKPN Kupang 2020-2024
 - C. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi**
 - Ringkasan Informasi tentang realisasi capaian kinerja Ditjen PKBL
 - D. Informasi Keuangan**
 - Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Audited
 - Neraca Audited
 - Catatan atas Laporan Keuangan Audited
 - Daftar Aset dan Investasi Audited
 - DIPA BKKPN Kupang
 - BKA K/L BKKPN Kupang




Gambar 9. Daftar Informasi Berkala

3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Merupakan suatu informasi yang bersifat insidentil dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi informasi pengumuman bencana alam, bencana non alam dan Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Daftar informasi Serta Merta dapat dilihat pada laman :

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/informasi-publik/serta-merta/>




Gambar 10. Daftar Informasi Serta Merta

4. Informasi publik yang dikecualikan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan (Pasal 17) merupakan suatu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan oleh BKKPN Kupang dapat dilihat pada laman berikut : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/informasi-publik/yang-dikecualikan/>



Gambar 11. Daftar Informasi yang Dikecualikan

5. Informasi Pelayanan Publik lainnya

BKKPN Kupang juga melayani pelayanan publik berupa Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui Sistem pelayanan online yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan Izin Pariwisata, Penelitian, dan Pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dapat diakses melalui situs <https://http://seapark.kkp.go.id/>



Gambar 12. Tampilan layanan Seapark

Terkait informasi untuk pengajuan, panduan layanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan izin masuk kawasan konservasi perairan nasional tersedia di Website Seapark (Gambar 13).



Gambar 13. Jenis layanan, Panduan Pelayanan dan SOP Pelayanan Aplikasi Seapark

d. Informasi tata cara mendapatkan informasi

Dalam proses memperoleh informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada BKKPN Kupang dengan berbagai cara, yaitu :

1. Melalui Telepon atau Fax

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan menghubungi nomor telepon atau mengirim Fax di nomor (0380) 890421

2. Surat Elektronik (Email) dan/atau konvensional

Dengan mengirimkan email terkait permohonan informasi ke *bkkpn_kupang@kcp.go.id* atau Mengirimkan surat yang ditujukan kepada : BKKPN Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

3. Langsung

Datang langsung ke Kantor BKKPN Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik BKKPN Kupang

Adapun kewajiban dan hak dari penyedia informasi publik sebagaimana telah tertuang dalam Permen KP Nomor 42 Tahun 2023. Permohonan data dan informasi kepada BKKPN Kupang pada Triwulan II tahun 2025 ini berjumlah 9 permohonan dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik (dalam hari kerja) adalah 1-5 hari kerja. Permintaan informasi publik yang masuk telah dikabulkan berjumlah 7 permintaan, sedangkan 2 permintaan yang ditolak dikarenakan tidak melengkapi dokumen persyaratan. Hasil rekapitulasi permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Register Permintaan Informasi Publik BKKPN Kupang Triwulan 2 (bulan April – Juni 2025)

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggugnaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasa		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran			
								Dibawah Penguasaan	Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara		
																				Ya	Tdk
1	22 April 2025	Maulidya Qutrothunnada	Jl Barkah RT 010/RW 005, Desa Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	maulidya.qutrothunnada@uiii.ac.id	Mahasiswa	1. Data Spasial & Zonasi Kawasan Konservasi Raja Ampat 2. Data Kebijakan & Program 3. Data Lingkungan & Perubahan Iklim	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	25 April 2025	25 April 2025	-	-	22 April 2025
2	5 May 2025	Maya Nabila Roxanne	Jl. Kucica VII Blok JH 13/03 Bintaro Jaya Sek. 9, Pondok Pucang, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	mayaroxanne8@gmail.com	Mahasiswa	Data SHP Titik Selam KK Gili Matra	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	5 Mei 2025	5 Mei 2025	-	-	5 May 2025

3	5 May 2025	M. Emil Salim	Graha Sucofindo Annex B, Jl. Raya Pasar Minggu kav 34, Jakarta Selatan	coastalinfra.lautra2024@gmail.com	Wiraswasta / Pelaku Usaha	1. Profil dan Masterplan Kawasan Konservasi Perairan 2. Rencana Induk Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur 3. Data Kelayakan Finansial per Infrastruktur 4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 5. Profil Desa di sekitar KKPN (Data Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Profesi Nelayan, Kelompok Usaha Bersama Perikanan Budidaya)	Penelitian	v	-	-	V	-	-	v	Ditolak	- Dokumen Persyaratan identitas diri tidak sesuai	15 Mei 2025	15 Mei 2025	-	-	5 May 2025
---	------------------	------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---------	--	-------------------	----------------	---	---	------------------

4	4 Juni 2025	Meita Monika Martina Tumewu	Gili Air Desa Gili Indah	monica@gilimatrabersama.org	Wiraswasta / Pelaku Usaha	1. Peta Zonasi Pemanfaatan Laut dan PKKPR di area Gili Matra	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	5 Juni 2025	5 Juni 2025	-	-	4 Juni 2025
5	12 Juni 2025	Nur Fahria	kekalik,sekarbel a,Mataram	nurfahria20@gmail.com	Pelajar / Mahasiswa	1. Kualitas Air Laut: Data parameter fisik (warna, bau, suhu, kekeruhan), kimia (pH, salinitas, oksigen terlarut, fosfat, nitrat), dan biologi (indikator keanekaragaman hayati seperti gastropoda sebagai bioindikator) yang terbaru dan historis(5 tahun terakhir) 2. Peta Zonasi Konservasi : Peta resmi zonasi laut yang menunjukkan batas	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	17 Juni 2025	17 Juni 2025	-	-	12 Juni 2025

						dan fungsi zona inti, zona pemanfaatan terbatas, serta zona lainnya di perairan Gili Air. 3. Regulasi dan Kebijakan: Dokumen kebijakan, peraturan, dan pedoman pengelolaan kawasan konservasi laut di Gili Air dan sekitarnya .															
6	14 Juni 2025	Sandro Benu	Jln Nusa indah Kelurahan Bakunase	sandrobenu4@gmail.com	Wiraswasta / Pelaku Usaha	Untuk mengetahui informasi	Pribadi	v	-	-	v	-	v	-	Ditolak	- Dokumen Persyaratan tidak lengkap	19 Juni 2025	19 Juni 2025	-	-	14 Juni 2025
7	20 Juni 2025	Freshty Yulia Arthatiani	Gedung Mina Bahari III lantai 7	freshty.arthatiani@gmail.com	Pemerintahan Pusat	Status Penilaian EVIKA TNP Laut Sawu Tahun 2019-2024	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 Juli 2025	4 Juli 2025	-	-	20 Juni 2025

8	23 Juni 2025	Jacinta Florida Da Crus Soares	Jalan Adisucipto, Kota Kupang	jacintaflorida08@gmail.com	Pemerintahan Daerah	1. Luasan Kawasan Konservasi Perairan TNP Laut Sawu 2. Luasan Mangrove TNP Laut Sawu 3. Luasan Terumbu Karang yang Rusak TNP Laut Sawu 4. Luasan Lamun yang Rusak TNP Laut Sawu	Penelitian	V	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 Juli 2025	4 Juli 2025	-	-	23 Juni 2025
9	24 Juni 2025	Hanapi	JL. APEL 1 BLOK AA NO 14 BTN LINGKAR ASRI	hanapisuteja@gmail.com	Pemerintahan Daerah	Data dan Laporan Hasil Monitoring, Peta Kondisi Terumbu Karang, Lamun, Mangrove di dalam Kawasan Gili Matra dari tahun 1995-2025 dan data-data Hidro Oseanografi KK Gili Matra	Penelitian	V	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 Juli 2025	4 Juli 2025	-	-	24 Juni 2025

BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN

A. Penilaian Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

BKKPN Kupang telah membentuk tim pengelola keterbukaan informasi publik dan pembagian jenis informasi yang terbentuk oleh ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2025 tentang Tim pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BKKPN tahun 2025. Pada kegiatan keterbukaan informasi publik triwulan II tahun ini, melalui media sosial telah berjalan dengan baik dengan akses informasi yang bisa didapat dari instagram, facebook, twitter dan website BKKPN Kupang dengan capaian yang cukup memuaskan. Penyampaian informasi pelayanan juga telah berjalan dengan baik. Pengajuan informasi yang ingin diperoleh dapat melalui beberapa cara yakni via Telpon, Fax, surel, surat konvensional, atau datang langsung ke kantor.

B. Permasalahan

Hasil keterbukaan informasi publik di Triwulan II tahun 2025 ini tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam melakukan pelayanan publik.

C. Saran

Adapun saran dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan BKKPN untuk senantiasa menjaga semangat dan dalam pelayanan informasi publik dan Menyusun laporan yang akurat dan informatif sesuai kondisi di lapangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Adapun rekomendasi saran yang disampaikan pada monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2025 yaitu senantiasa menjaga integritas dalam pelayanan informasi publik.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Tindak lanjut hasil monev dengan senantiasa menyusun laporan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2025 dengan akurat dan informatif sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB V

PENUTUP

Kami menyadari bahwa laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II tahun 2025 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Atas perhatian dan perkenan yang diberikan Kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.417/BKKPN/KP.440/III/2025

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibentuk susunan tim yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.
- Dasar :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas :

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan Janji/Imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai BKKPN

Kupang, 3 Maret 2025
Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKKPN Kupang

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2025
 Tanggal : 3 Maret 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
 (BKKPN) KUPANG**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Imam Fauzi, S.S, M. Eng NIP. 19750830 200502 1 001	Kepala BKKPN Kupang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Muhammad Ramli Firman, S.T., M.T. NIP. 19800121 201012 1 001	Kepala Subbagian Umum	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
3.	Thri Heni Utami Radiman, S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt NIP. 19881024 201012 2 003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
4.	Andri Yudistira, S.Si NIP. 19890915 201902 1 002	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
5.	Riyan Afif Al Ihsan, S.T NIP. 19940627 201902 1 003	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
6.	Intan Puji Nastiti, S.Si NIP. 19941020 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
7.	Aji Nugroho, S.Pi NIP. 19930521 202012 1 003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker TNP Laut Sawu

8.	Bayu Adhi Purwito, S.Si NIP. 19970628 202012 1 002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker TNP Laut Sawu
9.	Muhamad Jazuri Jamal, S.E NIP. 19820602 201012 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Gili Matra
10.	Setiawan Mangando, S.Kel NIP. 19920910 201503 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Kep. Kapoposang
11.	Rizky Aulia Dewi, S.Kel NIP. 19940629 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Kep. Raja Ampat
12.	Ariefianto Tri Mahadi, S.I.K NIP. 19941107 201902 1 007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Waigeo Sebelah Barat
13.	Jamaludin, S.Kel NIP. 19940103 202012 1 004	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Kep. Padaido
14.	Lily Lahadi, S.Pi. NIP. 19790611 202421 2 003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker KK Laut Banda

15.	Catur Iswayudi, S.Pi NIP. 19960303 202012 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker SAP Aru Bagian Tenggara
-----	--	--	--

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

